



AGUNG SRIWIJAYA & PARTNERS
Law Office & Legal Consultant

Palembang, 20 Februari 2025

Nomor : 034/II/2025/AS
Lamp : Surat Kuasa
Sifat : Penting
Perihal : Undangan Klarifikasi dan Somasi

Kepada Yth,
Andriansyah
di-

Tempat

Dengan Hormat,

Perkenankan kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Agung P Wijaya, SH., MH, C.PL, Ricky Wahyudi, SH dan Fitri Ilmuwan Putri, SH adalah Advokat dan **M. Ridwan, SH** adalah advokat magang dari **KANTOR HUKUM AGUNG SRIWIJAYA LAW FIRM**, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No 108 Kode Pos 30111, Phone 0853-6714-4114, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sehingga memilih domisili di kantor kuasanya tersebut, dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Sebagaimana surat kuasa tertanggal 18 Februari 2025.

Bahwa dengan ini perlu kami sampaikan bahwsannya klien kami merupakan seorang yang diduga memiliki hubungan khusus dengan Anggota Dewan DPRD Kabupaten Lahat yaitu **Sdr. Andriansyah**. Yang mana hubungan tersebut bermula sejak tahun 2022 hingga sampai sekarang.

Bahwa hubungan tersebut berawal dari teman, dan berjalannya waktu sdr. Andriansyah menjanjikan akan menikahi klien kami secara sah. Akan tetapi, hingga sampai saat ini tidak ada kejelasan dan kepastian terhadap hal yang dijanjikan tersebut.

Bahwa selama berhubungan, tidak jarang sdr. Andriansyah berperilaku kasar dan memukul klien kami. Tetapi setelah itu, saudara Andriansyah akan membujuk dan mengeluarkan kata-kata manis seperti akan menikahi klien kami sehingga membuat klien kami menjadi luluh dan kembali lagi berhubungan dengan sdr. Andriansyah.

☎ (+62) 853 6714 4114
🌐 www.agungsriwijaya.com
✉ agungsriwijayalawoffice@gmail.com

Bahwa sebagai anggota DPRD yang dipilih langsung oleh masyarakat harus memberikan teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum, etika dan moral sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang menyatakan :

"memberikan, keteladanan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum, etika dan moral."

Bahwa sebagaimana hal tersebut kami meminta untuk sdr. Andriansyah untuk memberikan konfirmasi mengenai kepastian dan kejelasan hubungan terhadap klien kami selama 3x24 jam terhitung dari somasi ini diberikan.

Sebagaimana penjelasan permasalahan yang kami sampaikan di atas, maka dari itu kami mengundang saudara untuk datang ke kantor kami bermaksud untuk bertanggung jawab, memberikan penjelasan dan itikat baik pada :

Hari/tanggal: Selasa, 25 Februari 2025

Pukul : 13.00 WIB

Agenda : Membicarakan permasalahan tersebut diatas secara Musyawarah

Tempat : Kantor Hukum Agung Sriwijaya & Partners

Beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No 108 Kode Pos 30111, Kota Palembang


Bahwa kami sangat menghargai apabila saudara bersedia hadir memenuhi undangan kami ini agar permasalahan ini tidak berlarut-larut dan cepat terselesaikan. Dan Apabila saudara ada alternative lain mengenai waktu pertemuan mohon dikonfirmasi sebelum pertemuan ke nomor handphone 0853-6714-4114 a.n Agung P Wijaya atau 0812-2547-9925 a.n Fitri Ilmuwan Putri.

Kami berikan waktu 3(tiga) hari terhitung sejak Undangan Klarifikasi dan Somasi ini secara resmi kami sampaikan kepada **Sdr. Andriansyah** untuk diambil langkah penyelesaian yang bijaksana. Apabila saudara mengabaikan undangan ini, maka SOMASI ini secara resmi berlaku dan kami akan melakukan tindakan hukum yang diperlukan baik secara hukum Pidana dan/atau secara hukum Perdata. Dan kami juga akan mengadukan permasalahan ini ke Badan Kehormatan Dewan Kabupaten Lahen serta apabila diperlukan kami juga akan melakukan konfrensi pers demi kepentingan hukum klien kami.

Demikian hal ini kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Kuasa Hukum



Agung P. Wijaya, SH, MH, C.PL



Ricky Wahyudi, SH



Fitri Ilmuwan Putri, SH



M. Ridwan, SH